

**HASIL KEPUTUSAN  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV  
TAHUN 2012**

TENTANG

**FORMALIN DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA  
UNTUK PANGAN**

**A. DESKRIPSI MASALAH**

Ada beberapa zat kimia atau senyawa berbahaya yang disalahgunakan untuk pengawet atau pewarna makanan yang beredar luas di masyarakat. Di antaranya ialah formalin, boraks (untuk pengawet) dan rhodamin B (untuk pewarna).

Formalin adalah merek dagang formaldehida yang dilarutkan ke dalam air dengan kadar 36- 40%. Formalin biasanya juga mengandung alkohol 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator. Formalin adalah racun yang dapat menyebabkan kanker. Bila terminum pada kadar 3 ml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian. Formalin bukan pengawet makanan tetapi bahan untuk mengawetkan janazah.

Formalin dalam makanan dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh manusia dengan gejala sakit perut akut disertai muntah-muntah, mencret berdarah, depresi susunan saraf dan gangguan peredaran darah. Injeksi formalin dengan dosis 100 gram dapat menyebabkan kematian dalam waktu 3 jam.

Menurut penelitian, makanan yang ditemukan mengandung formalin sebagai bahan pengawetnya adalah : ikan basah dan kering, mie, tahu dan bakso.

Boraks adalah racun, merupakan kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna dan mudah larut dalam air. Ia merupakan garam natrium  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  yang banyak dipergunakan dalam berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, pengawet kayu, dan keramik. Gelas dan piring Pyrex yang terkenal itu juga dibuat dengan campuran boraks.

Boraks yang dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit perut, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Makanan yang ditemukan mengandung boraks adalah: mie, kerupuk, makanan ringan, bakso, lontong dan macaroni.

Rhodamin B, methanyl yellow dan amaranth adalah zat kimia pewarna tekstil, cat kayu, kertas, kulit, keramik, cat lukis dan lain-lain. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan kanker, iritasi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hidung dan usus. Makanan yang ditemukan mengandung rhodamin B adalah: kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, minuman ringan, cendol, manisan, bubur, gipang dan ikan asin. Dalam masalah ini, bagaimana hukum penyalahgunaan barang-barang tersebut.

## B. RUMUSAN MASALAH

Apa hukum pemanfaatan formalin dan bahan kimia berbahaya untuk produk pangan?

## C. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam hal makanan, Islam mewajibkan umatnya mengonsumsi yang halal dan thayyib. Sebaliknya, mengharamkan untuk mengonsumsi yang haram atau yang membahayakan kesehatan atau jiwa.

2. Hukum penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pangan antara lain formalin, boraks , rhodamin B, methanil yellow, dan amaranth, yang menyebabkan bahaya bagi penggunanya adalah haram.
3. Pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya adalah berdosa dan termasuk dosa besar apabila menjadi penyebab kematian konsumen.

#### D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف : ٥٦)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya”. Qs. Al-A’raf : 56*

2. Firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” . Qs. Al- Qashas : 77*

3. Firman Allah SWT :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. Qs. Al-Baqarah : 195*

4. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا جُثَّتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Qs. Al-Ahzab : 58)*

5. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. Qs. An-Nisaa : 29*

6. Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. Qs. Al-Baqarah : 188*

7. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim :

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya zalim adalah kegelapan dihari kiamat (nanti)”. (HR. Muslim dari Ibnu Umar)*

8. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

*“Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tanganya”.*

9. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daruquthni :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang”.*

10. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompok-ku” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

11. Kaidah Fiqih :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

12. Dalam praktek penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pengawet dan pewarna makanan setidaknya terdapat dua unsur; *pertama*, perbuatan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain/konsumen, dalam hal ini membahayakan kesehatan, bahkan nyawa orang lain; *kedua*, ada unsur pembohongan (*kizb*), pengelabuan (*tadlis*), dan pengkhianatan (*ghisy*) dalam jual beli yang dilakukannya terhadap konsumen. Kedua hal tersebut jelas haram hukumnya.

## E. REKOMENDASI

1. Menghimbau pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut, seperti pembangunan pabrik-pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan konsumen ekonomi lemah.
2. Melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dalam produk pangan.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha pangan dan pihak-pihak yang terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut.
4. Meminta pemerintah meningkatkan penelitian tentang bahan alternatif pengawet aman konsumsi.

5. Menghimbau pemerintah agar mensosialisasikan bahan pengawet yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta memfasilitasi sarana dan prasarana.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN  
2012

KETUA

SEKRETARIS

**PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA**  
**DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA**

PIMPINAN SIDANG PLENO VI  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN  
2012

KETUA

SEKRETARIS

**KH. DR. MA'RUF AMIN**                      **DR.HM.ASRORUN NI'AM**  
**SHOLEH, MA**

### **TIM PERUMUS:**

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc, MA (Anggota)
  
13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)